



**P U T U S A N**

**Nomor 515 /Pdt.G/2013/PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hasse Tangsi S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Di Jln. Kemakmuran Nomor 127 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 6 November 2013, Nomor Register 67/SK.Daf.Kuasa/2013/PA. Watansoppeng, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 515//Pdt.G/2013/PA Wsp., pada tanggal 6 November 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 205/24/VII/2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Put. No.515/Pdt. G/2013 /PA. Wsp



Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 2 Juli 2012.

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami-istri telah hidup bersama selama kurang lebih 5 bulan dan menetap di rumah orang tua penggugat namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 4 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat selalu marah-marah saat pulang ke rumah karena suka cemburu.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2013, karena tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati sehingga terjadi pisah tempat tinggal sehingga tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini.
6. Bahwa, akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka pengguagt sudah kehilangan kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap terguagt oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam apalagi terguagt pada dasarnya juga telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelanggaran tentang sighat taklik talak sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

10. Bahwa penggugat siap membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 515/Pdt. G/2013/PA.Wsp masing-masing tertanggal 12 November 2013 dan tanggal 22 November 2013.

Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/24/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/24/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 2 Juli 2012 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menjelang 4 bulan pekawinan penggugat dan tergugat mulailah muncul sifat tergugat pemaarah dan pencemburu kalau pulang di rumah ada orang datang meskipun itu keluarga dekat juga dicemburui, akhirnya penggugat dan tergugat cekcok terus menerus sampai tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.

Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya dan selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah hidup dari tergugat, sehingga penggugat merasa menderita lahir batin.

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa selama bepisah tempat tinggal selama itu pula penggugat tidak pernah menerima jaminan nafkah dari tergugat, sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 515/Pdt.G/2013/PA Wsp masing-masing tertanggal 12 November 2013 dan tanggal 22 November 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 5 dari 10 Put. No.515/Pdt. G/2013 /PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:





- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 5 bulan lebih di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat cekcok disebabkan tergugat mempunyai sifat pemarah dan pencemburu walaupun keluarga dekat datang di cemburui pula.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya.
- Pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 bulan lebih kemudian berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya.
- Upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan penggugat didasarkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lebih tanpa nafkah dan juga tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dari pihak yakni saksi Saksi 1 sebagai tetangga dekat dengan penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai tante penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal. 7 dari 10 Put. No.515/Pdt. G/2013 /PA. Wsp



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila suami pergi meninggalkan isteri sehingga antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena isteri sudah tidak mau lagi hal ini mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.





Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut.

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijeriyah, oleh kami Drs H. Abd. Samad, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali MH., Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti yang dihadiri

pula oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,  
ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali M.H.

Ketua majelis,  
ttd

Drs. H. Abd. Samad.



ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 210.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama  
Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)